



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKRI ONO Alias JHON;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perkuburan Kelurahan Punggolaka  
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI ONO Alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKRI ONO Alias JHON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dultro DT 9829 BA
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Hino Dultro DT 9829 BA

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ

**Dikembalikan kepada saksi FARMANITA PAA SAMPE**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAKRI ONO Alias JHON, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2022 sekira pukul 18.30 wita dan atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di jalan umum poros sampara–morosi tepatnya di Desa Polua, Kec. Sampara, Kab. Konawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tertera diatas, ketika terdakwa mengemudikan mobil Truck Hino Dino Dultro dengan nomor polisi DT 9829 BA yang memuat 560 tabung gas elpigi 3 kg dengan seorang penumpang yang duduk disamping terdakwa yaitu saksi IRMAN bergerak dari arah Sampara menuju arah Morosi setelah melintasi jembatan dan jalan menikung dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam terdakwa melihat sepeda motor honda revo dengan jarak 50 s/d 60 meter bergerak dijaluarnya dan terkadang mengambil jalur kanan dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk membunyikan klakson mobil truck untuk menghindari kecelakaan dan dikarenakan mobil truck yang bermuatan berat terdakwa tidak berani mengambil jalur terlalu kiri karena takut terbalik dengan posisi mobil truck yang dikendarai terdakwa melewati batas markah (batas tengah) jalan atau dengan melakukan pengereman sehingga mobil truck yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda REVO nomor polisi DT 2236 AQ dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 km yang dikendarai korban ANDARIAS SATTU yang bergerak dari arah berlawanan (Morosi-Sampara) menabrak bagian depan spion kanan mobil truck dan membentur bagian bak samping kanan mobil truck yang terdakwa kemudikan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah terjadinya benturan dan kecelakaan, terdakwa langsung turun dari mobil truck yang ia kendarai meninggalkan korban yang tergeletak dipinggir jalan dan mengamankan diri menuju depot LPJ di PT. Osu;
- Bahwa terdakwa sudah mulai mengemudikan mobil sejak tahun 2015 dan memiliki SIM Gol BI Umum namun hilang saat kecelakaan dan mobil truck Hino Dultro dengan nomor polisi DT 9829 BA adalah milik perusahaan dan memiliki STNK atas nama perusahaan PT. HASNA DINA;
- Bahwa akibat dari kelaialan terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Truck Hino Dino Dultro dengan nomor polisi DT 9829 BA mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan korban ANDARIAS SATTU pengendara sepeda motor Honda Revo nomor polisi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 2236 AQ mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian dibuktikan dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : VeR/10 /IV/2022/Forensik tanggal 30 April 2022 yang dibuat oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Sub. Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan kedokteran Forensik pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANDARIAS SATTU dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada korban ditemukan :

- a. Terdapat sebuah luka terbuka memanjang pada wajah sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan belas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka tulang wajah, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar dan lecet
- b. Terdapat beberapa luka lecet pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, di sekitar luka terdapat luka memar. Luka lecet terbesar pada leher sisi kanan, ukuran panjang dua koma sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet terkecil pada leher sisi kiri, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua meter;
- c. Terdapat sebuah luka lecet dari bahu hingga dada sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang dua puluh enam sentimeter, lebar lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, disekitar luka terdapat luka memar.
- d. Terdapat luka lecet pada perut sisi kanan atas, bentuk tidak teratur, ukuranpanjang lima semtimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, disekitar luka terdapat memar.
- e. Terdapat beberpa luka lecet pada lengan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- f. Terdapat beberapa luka terbuka pada tangan kanan, bentuk tidal teratur, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan.

**KESIMPULAN** : Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun pada pemeriksaan di temukan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka lecet pada leher, bahu, dada, perut,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh



dan anggota gerak; luka robek pada wajah, telinga kiri, tangan dan kaki kanan; tanda patah tulang pada rahang bawah kiri, tulang selangka, tulang iga sisi depan kanan; patah tulang wajah sisi kanan, tulang jari-jari kaki kanan.

Perbuatan Terdakwa BAKRI ONO Alias JHON merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IRMAN Alias IMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Revo yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi berada di dalam kendaraan Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Saksi hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi dengan mengendarai Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA, dimana Terdakwa sebagai supirnya, bergerak dari Depot pengisian tabung gas LPG Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe menuju Morosi dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam. Kemudian setelah sekitar 100 m (seratus meter) berjalan dari depot, mobil kemudian melintasi jembatan dan setelah 3-4 meter setelah



melintasi jembatan akan berbelok ke kiri Saksi melihat Sepeda Motor yang dikendarai Korban melaju dengan kecepatan tinggi langsung menyenggol Kaca Spion mobil yang Terdakwa bersama Saksi tumpangi, kemudian membentur Bak mobil truk yang Terdakwa bersama Saksi tumpangi menyebabkan Korban terjatuh. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya dan Saksi langsung turun untuk mendekati dan melihat Korban namun kemudian banyak warga datang berkumpul untuk menolong Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa turun untuk melihat dan menolong Korban atau tidak, karena sudah banyak warga yang berkumpul di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Korban, karena tempat Korban terjatuh kondisinya gelap;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa Setelah kecelakaan tersebut Terdakwa pergi ke Depot pengisian gas LPG;
- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik, rem berfungsi dengan baik tapi klakson mobil tidak berfungsi;
- Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah milik PT. Hasnah Dina Djam Energi yang sehari-hari dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu keadaan Korban;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan gambar sketsa TKP Laka Lantas yang dibuat oleh polisi;
- Bahwa setelah benturan terjadi, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ban mobil yang dikendarai oleh Terdakwa posisinya masih di jalur kiri tepat berada di garis marka tengah jalan;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai Korban menyenggol Spion mobil kemudian membentur bak mobil truk yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa jalan tempat kejadian jalan lurus kemudian agak belok sedikit;
- Bahwa saat Saksi melihat motor yang dikendarai oleh Korban, posisinya berada tepat di garis tengah jalan dengan kecepatan tinggi;



- Bahwa lampu mobil yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi tidak tahu lampu korban menyala atau tidak, Saksi melihat motor korban dari sorot lampu mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat motor yang dikendarai oleh Korban, posisinya tidak sedang melambung kendaraan lain dan saat itu kondisi jalan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa memiliki SIM namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa saat melihat motor berkecepatan tinggi Saksi sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan : "Awas ada motor !", tapi sepeda motor tersebut langsung menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan Korban dari jarak 50 m (Lima puluh meter);
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa tidak menghindari;
- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan ukurannya sempit, tidak bisa dilewati oleh dua truk yang berpapasan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak mengerem, nanti setelah benturan terjadi baru Terdakwa mengerem dan menghentikan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak melewati garis tengah jalan dan masih berada di jalurnya, Saksi tahu karena Saksi melihat garis jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. FARMANITA PAA SAMPE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban suami Saksi bernama Andarias Sattu meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi ditelpon oleh seorang bapak dengan menggunakan nomor telpon suami Saksi dan menanyakan apakah Saksi mengenal nomor telpon tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor suami Saksi, kemudian bapak tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa suami Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung meninggal di tempat, selanjutnya Saksi menangis dan pergi ke rumah saudara Saksi yang bernama Yuliana untuk menyampaikan bahwa suami Saksi kecelakaan dan meninggal dunia. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi untuk menunggu kedatangan jenaah suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Saksi saat itu menggunakan helm atau tidak, tapi biasanya suami Saksi selalu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum pernah datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf, namun orang tua Terdakwa pernah dua kali datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh Keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yaitu berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Laloika;
- Bahwa kondisi jenazah suami saksi yaitu terdapat luka pecah/robek pada kepala sebelah kanan kepala korban, luka patah pada tangan sebelah kanan serta luka robek pada 3 (tiga) jari kaki sebelah kanan;



- Bahwa Korban mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang berusia 25 tahun, anak kedua perempuan berusia 21 tahun, dan anak ketiga berusia 14 tahun;
- Bahwa Suami saksi bekerja di PT. Oss Morosi sejak 3 (tiga) tahun dan ketika mengalami kecelakaan tersebut, suami saksi sedang menuju rumah pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. LA ODE PUUNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban bernama Andarias Sattu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa setelah beberapa hari terjadinya kecelakaan saksi bersama keluarga lainnya datang kerumah korban sebanyak 4 (empat) kali untuk meminta maaf dan turut berduka atas meninggalnya korban dan disana keluarga Terdakwa disambut baik oleh Keluarga Korban;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah ada perdamaian dengan keluarga Korban yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan perdamaian yang telah disepakati bersama dan disaksikan oleh pemerintah Desa Laloika;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada Keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian santunan tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir Truk pengangkut Gas LPG dan memiliki istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak berusia 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban Andarias Sattu meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut adalah Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Sepeda motor Honda Revo DT 2236 AQ yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Irman mengendarai Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang Terdakwa kemudikan bergerak dari depot pengisian LPG menuju Morosi untuk mengantar tabung gas LPG. Kemudian setelah 100 M (seratus meter) berjalan, Terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudiakan terdakwa dari jarak 60 (enam puluh) meter berjalan zig zag dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irman : "Kenapa itu motor jalan zig zag ?", kemudian Terdakwa klakson tapi klakson tidak berfungsi sehingga Terdakwa memberikan kode lampu kepada Korban, dan terdakwa berniat menghindar ke kiri tapi mobil truck yang terdakwa kemudikan bermuatan 560 tabung gas 3kg sehingga terdakwa tidak berani mengambil terlalu kiri karena takut mobil truck yang dikendarai terbalik dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam menggunakan perselinan gigi 2, sedangkan sepeda motor Honda revo bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah melewati jembatan terdakwa sempat menghindar ke kiri, namun karena sepeda motor berkecepatan tinggi kemudian Sepeda motor yang dikemudikan korban langsung menyenggol spion mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian menghantam bagian bak mobil tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat kecelakaan terjadi, kecepatan Terdakwa saat itu adalah lebih dari 20-30 km/jam;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak diburu waktu pada saat terjadinya kecelakaan, dan terdakwa berencana setelah membongkar gas 3 kg sebanyak 560 tabung gas di morosi setelah itu akan menuju Pondokidaha untuk membogkar gas 3 kg sebanyak 100 tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghindar atau banting setir ke kiri karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa bisa terbalik apalagi Terdakwa memuat barang yang mudah terbakar;
- Bahwa saat itu Terdakwa memuat Tabung Gas LPG sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) buah yang semuanya berisi gas LPG;
- Bahwa Terdakwa mulai mengemudikan truk sejak tahun 2015;
- Bahwa Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA milik perusahaan dan memiliki STNK a.n perusahaan PT. HASNA DINA;
- Bahwa Ukuran jalan di tempat kejadian sangat sempit;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah pada malam hari, kondisi jalan lurus dan beraspal serta situasi arus lalu lintas sedang dan terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa bisa pastikan ban Terdakwa berada garis tengah jalan, karena Terdakwa selalu melihat spion dan Terdakwa melihat ban belakang Terdakwa berada pas di garis jalan;
- Bahwa awalnya Korban menyenggol kaca spion mobil yang Terdakwa kemudikan namun karena sudah tidak seimbang sehingga Terdakwa menabrak bak mobil tersebut;
- Bahwa saat pengukuran oleh Sat Lantas di TKP Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa gambar Sketsa TKP laka Lantas yang dibuat polisi sudah benar dan sudah sesuai dengan kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan berfungsi dengan baik, rem berfungsi baik namun klakson tidak berfungsi;
- Bahwa muatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak kelebihan muatan, karena sudah diperiksa dan diuji oleh Dinas Perhubungan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM, tapi hilang saat kejadian kecelakaan tersebut bersama dengan dompet Terdakwa dan kartu identitas yang lain;



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung lari ke Depot pengisian LPG dan bertemu dengan security di depot tersebut, dan Terdakwa disuruh melaporkan kejadian kecelakaan tersebut di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Korban karena sudah banyak warga yang berkumpul di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Keluarga Korban, namun keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban dan sudah ada pernyataan Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: VeR/10/IV/2022/Foresik tanggal 30 April 2022.
- Surat Kesepakatan Atur Damai yang dibuat dihadapan Kepala Desa Laloika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Revo DT 2236 AQ yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Irman mengendarai Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang Terdakwa kemudikan, bergerak dari depot pengisian LPG Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe menuju Morosi dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam untuk mengantar tabung gas LPG. Kemudian setelah 100 M (seratus meter) berjalan, Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA kemudian melintasi jembatan dan setelah 3-4 meter setelah melintasi jembatan akan berbelok ke kiri Terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudi terdakwa dari jarak 60 (enam puluh) meter berjalan zig zag dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irman : "Kenapa itu motor jalan zig zag ?", kemudian Terdakwa klakson tapi klakson tidak berfungsi sehingga Terdakwa memberikan kode lampu kepada Korban dan terdakwa berniat menghindar ke kiri tapi mobil truck yang terdakwa kemudikan bermuatan 560 tabung gas 3kg sehingga terdakwa tidak berani mengambil terlalu kiri karena takut mobil truck yang dikendarai terbalik dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam menggunakan perselinan gigi 2, sedangkan sepeda motor Honda revo bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah melewati jembatan terdakwa sempat menghindar ke kiri, Saksi Irman sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan : "Awas ada motor!", namun karena sepeda motor berkecepatan tinggi kemudian Sepeda motor yang dikemudikan korban langsung menyenggol spion mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian menghantam bagian bak mobil tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak diburu waktu pada saat terjadinya kecelakaan, dan terdakwa berencana setelah membongkar gas 3 kg sebanyak 560 tabung gas di morosi setelah itu akan menuju Pondidaha untuk membogkar gas 3 kg sebanyak 100 tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghindar atau banting setir ke kiri karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa bisa terbalik apalagi Terdakwa memuat barang yang mudah terbakar;



- Bahwa Saksi Irman melihat sepeda motor yang dikemudikan Korban dari jarak 50 m (Lima puluh meter);
- Bahwa setelah benturan terjadi, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak melewati garis tengah jalan dan masih berada di jalurnya;
- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik, lampu berfungsi dengan baik, rem berfungsi dengan baik tapi klakson mobil tidak berfungsi;
- Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah milik PT. Hasna Dina Djam Energi yang sehari-hari dikemudikan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai driver;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan gambar sketsa TKP Laka Lantas yang dibuat oleh polisi;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah pada malam hari, kondisi jalan lurus dan beraspal serta situasi arus lalu lintas sedang dan terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Korban mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang berusia 25 tahun, anak kedua perempuan berusia 21 tahun, dan anak ketiga berusia 14 tahun;
- Bahwa Korban bekerja di PT. Oss Morosi sejak 3 (tiga) tahun dan ketika mengalami kecelakaan tersebut korban sedang menuju rumah pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum pernah datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf, namun orang tua Terdakwa pernah dua kali datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi Farmanita Paa Sampe yang merupakan istri korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh Keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yaitu berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban yang tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Laloika;



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir Truk pengangkut Gas LPG dan memiliki istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum VeR/10/IV/2022/Foresik tanggal 30 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. raja Al Fath widya Iswara, MH, Sp.FM dengan kesimpulan:
  - a. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahu, kesan gizi cukup, ras mongoloid;
  - b. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka lecet pada leher, bahu, dada, perut, dan anggota gerak, luka robek pada wajah, telinga kiri, tangan dan kaki kanan, tanda patah tulang rahang bawah kiri, tulang selangka, tulang iga sisi depan kanan, patah tulang wajah sisi kanan, tulanh jari-jari kaki kanan;
  - c. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat dan tanda-tanda mati lemas;
  - d. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan yang dilakukan, namun diduga akibat kekerasan tumpul pada kepala dan dada yang mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menimbulkan mati lemas;
  - e. Waktu kematian diperkirakan antara dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah



telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **BAKRI ONO Alias JHON** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa "kelalaian" disamakan pengertiannya dengan "kealpaan" yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:



1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Kendaraan yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Revo DT 2236 AQ yang dikemudikan oleh Korban Andarias Sattu;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya Terdakwa dan Saksi Irman mengendarai Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang Terdakwa kemudikan, bergerak dari dari



depot pengisian LPG Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe menuju Morosi dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam untuk mengantar tabung gas LPG. Kemudian setelah 100 M (seratus meter) berjalan, Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA kemudian melintasi jembatan dan setelah 3-4 meter setelah melintasi jembatan akan berbelok ke kiri Terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dari jarak 60 (enam puluh) meter berjalan zig zag dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irman : "Kenapa itu motor jalan zig zag ?", kemudian Terdakwa klakson tapi klakson tidak berfungsi sehingga Terdakwa memberikan kode lampu kepada Korban dan terdakwa berniat menghindari ke kiri tapi mobil truck yang terdakwa kemudikan bermuatan 560 tabung gas 3kg sehingga terdakwa tidak berani mengambil terlalu kiri karena takut mobil truck yang dikendarai terbalik dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam menggunakan perselinan gigi 2, sedangkan sepeda motor Honda revo bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah melewati jembatan terdakwa sempat menghindari ke kiri, Saksi Irman sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan : "Awat ada motor!", namun karena sepeda motor berkecepatan tinggi kemudian Sepeda motor yang dikemudikan korban langsung menyanggol spion mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian menghantam bagian bak mobil tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat menghindari atau banting setir ke kiri karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa bisa terbalik apalagi Terdakwa memuat barang yang mudah terbakar namun setelah benturan terjadi, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berhenti;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah pada malam hari, kondisi jalan lurus dan beraspal serta situasi arus lalu lintas sedang dan terdapat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan kondisi mobil dalam keadaan baik, lampu berfungsi dengan baik, rem berfungsi dengan baik namun klakson mobil tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban Andarias Sattu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Ver/10/IV/2022/Foresik tanggal 30 April 2022;

Menimbang, bahwa telah ada ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban yang tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 6 Mei 2022 yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Laloika dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan bantuan sebesar



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Saksi Farmanita Paa Sampe selaku istri korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA bergerak dari dari depot pengisian LPG Desa Polua Kec. Sampara Kab. Konawe menuju Morosi dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam sedangkan korban mengemudikan sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dari arah yang berlawanan kemudian melintasi jembatan dan setelah 3-4 meter setelah melintasi jembatan akan berbelok ke kiri Terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dari jarak 60 (enam puluh) meter berjalan zig zag yang kemudian Terdakwa klakson tapi klakson tidak berfungsi sehingga Terdakwa memberikan kode lampu kepada Korban dan terdakwa berniat menghindar ke kiri tapi mobil truck yang terdakwa kemudikan bermuatan 560 tabung gas 3kg sehingga terdakwa tidak berani mengambil terlalu kiri karena takut mobil truck yang dikendarai terbalik dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam menggunakan perselinan gigi 2, sedangkan sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah melewati jembatan namun karena sepeda motor berkecepatan tinggi kemudian sepeda motor yang dikemudikan korban langsung menyenggol spion mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian menghantam bagian bak mobil tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh, perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan ‘Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Poros Sampara - Morosi tepatnya di Desa Polua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Kendaraan yang mengalami



kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Mobil Truk Hino Dutro DT 9829 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Revo DT 2236 AQ yang dikemudikan oleh Korban Andarias Sattu;

Menimbang, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Ver/10/IV/2022/Foresik tanggal 30 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. raja Al Fath widya Iswara, MH, Sp.FM dengan kesimpulan:

- a. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahu, kesan gizi cukup, ras mongoloid;
- b. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka lecet pada leher, bahu, dada, perut, dan anggota gerak, luka robek pada wajah, telinga kiri, tangan dan kaki kanan, tanda patah tulang rahang bawah kiri, tulang selangka, tulang iga sisi depan kanan, patah tulang wajah sisi kanan, tulanh jari-jari kaki kanan;
- c. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat dan tanda-tanda mati lemas;
- d. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan yang dilakukan, namun diduga akibat kekerasan tumpul pada kepala dan dada yang mengakibatkan perdarahan hebat sehingga menimbulkan mati lemas;
- e. Waktu kematian diperkirakan antara dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, diatur mengenai pidana bersyarat yaitu atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri



Terdakwa tidak perlu dijilani oleh Terdakwa, hal tersebut harus didukung dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum selama dalam masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP yaitu bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijilani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana;

Menimbang, dengan demikian atas ajaran tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terdapat suatu fakta hukum bahwa telah adanya wujud tanggungjawab dari Terdakwa kepada keluarga korban berupa permintaan maaf dan memberikan bantuan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Keluarga korban telah menyatakan bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 6 Mei 2022 yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Laloika serta Saksi Farmanita Paa Sampe selaku istri korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis maupun pidana lainnya, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, selain menyengsarakan juga akan memberikan efek yang tidak baik, selain itu kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri,



bertobat dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin Hukum Pidana mengenai lembaga *Rechterlijke Pardon* yaitu Permaafan Hakim kepada Pelaku apabila Pelaku menyesali perbuatannya serta perdamaian antara Pelaku dengan Korban telah terjadi, dalam sistem hukum Indonesia nilai permaafan hakim telah ada didalam jenis pidana bersyarat yang mana penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2;
- 3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;
- 4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;
- 5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu pendekatan penyelesaian masalah perkara pidana yang melibatkan Terdakwa dan Korban dengan mengedepankan penyelesaian permasalahan dengan adil yang menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan pemulihan keadilan, oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 148/K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970 yang mengandung kaedah hukum: "Adalah tidak tepat bila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat", maka meskipun terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah oleh karena kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat, sehingga ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik PT. Hasna Dina Djam Energi maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Hasna Dina Djam Energi melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik korban Andarias Sattu maka



sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Istri Korban Andarias Sattu yaitu Saksi Farmanita Paa Sampe;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yakni Korban Andarias Sattu meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI ONO Alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Hino Dutro DT 9829 BA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT. Hasna Dina Djam Energi melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo DT 2236 AQ;

**Dikembalikan kepada Saksi Farmanita Paa Sampe;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua Ikhsan Ismail, S.H., dan M. Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hartati Indjil, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

M. Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartati Indjil, S.E., S.H., M.H.